



SALINAN

**WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 35 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang telah diselenggarakan program jaminan kesehatan nasional oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan perlu upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan, serta memperhatikan ketentuan Angka Romawi V huruf D angka 2 huruf b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kota Palu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palu.
5. Kepala Dinas kesehatan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program jaminan kesehatan.
8. Dinas Pendapatan Dan pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Dan pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palu.

**BAB II
PELAYANAN NON KAPITASI BPJS KESEHATAN**

Pasal 2

- (1) Pelayanan Non Kapitasi BPJS kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Jenis dan jumlah pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan
Dinas kesehatan melakukan perhitungan perkiraan sasaran dan prediksi volume kegiatan 1(satu) tahun anggaran, meliputi :
 1. Pelayanan ambulance;
 2. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
 3. Rawat inap tingkat pertama;

4. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
5. Pelayanan KB berupa MOP/vasektomi;
6. Pelayanan gawat darurat difasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS kesehatan;
7. Pelayanan protesha gigi; dan
8. Pelayanan IVA.

b. Penganggaran meliputi:

Besaran anggaran kegiatan bersumber dari dana non kapitasi BPJS selanjutnya dianggarkan dalam RKA/DPA APBD Dinas Kesehatan pada seksi Jaminan Kesehatan.

c. Belanja meliputi :

1. FKTP setelah melaksanakan kegiatan selanjutnya melakukan verifikasi dan membuat pertanggungjawaban untuk diajukan ke BPJS kesehatan guna pembayaran dana klaim;
2. Pertanggungjawaban dana klaim diajukan ke BPJS kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan untuk selanjutnya dana tersebut dibayarkan/ditransfer dari rekening BPJS kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan kemudian pengelola keuangan Dana Non Kapitasi menyetor ke bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran menyetor ke rekening kas umum Daerah Pemerintah Daerah dengan menyerahkan bukti atau surat konfirmasi transfer dana Dinas Kesehatan;
3. Berdasarkan bukti/surat konfirmasi transfer dana dari BPJS kesehatan ke rekening Kas umum Daerah tersebut, bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan mengajukan surat permohonan membayar ke DPPKAD;
4. Berdasarkan SPM yang diajukan Dinas Kesehatan, DPPKAD mengeluarkan SP2D untuk pencairan anggaran/dana non kapitasi; dan
5. Selanjutnya dana tersebut dibayarkan ke FKTP sesuai klaim yang telah diajukan.

BAB III KETERLAMBATAN PENGAJUAN

Pasal 3

Keterlambatan pengajuan dana non kapitasi menjadi SILPA dan dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PEMANFAATAN DANA KLAIM

Pasal 4

Dana Klaim yang diterima FKTP dipergunakan 100 % untuk jasa pelayanan.

BAB V PELAYANAN MEDIS

Pasal 5

Besaran jumlah dan jenis pelayanan medis non kapitasi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2014**

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2014**


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
NON KAPITASI BADAN PENYELENGGARA
JANIMAN KESEHATAN PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

**DAFTAR BESARAN PAKET PELAYANAN MEDIS NON KAPITASI
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**


No.	Jenis Pelayanan	Biaya (Rp.)	Ket
1.	Pelayanan ambulance;	100,000	
2.	Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;	150,000	
3.	Rawat inap tingkat pertama;	100,000 s/d 120,000	
4.	Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter : a. Pemeriksaan ANC b. Persalinan normal c. Persalinan dengan tindakan emergensi dasar d. Pemeriksaan PNC e. Tindakan pasca persalinan di Pusk. PONED f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal g. Pemasangan dan pencabutan IUD/implan h. Suntik KB i. Penanganan komplikasi KB	a. 200,000 b. 600,000 c. 750,000 d. 25,000 e. 175,000 f. 125,000 g. 100,000 h. 15,000 i. 125,000	
5.	Pelayan KB berupa MOP/vasektomi;	350,000	
6.	Pelayanan gawat darurat difasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS kesehatan;	menggunakan tarif yang berlaku pada fasilitas kesehatan tersebut	
7.	Pelayanan protesha gigi;	500,000 s/d 1,000,000	
8.	Pelayanan IVA	25,000	

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014